



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Dr. Murjani I Telp. (0554) 21666 Kode Pos 77311
TANJUNG REDEB

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau
Nomor : 421.1/ 046 / disdik-kab/paud-dikmas/2021

TENTANG
IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN (KB) PERMATA HATI PULAU DERAWAN
KABUPATEN BERAU

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau

- Menimbang** :
- a. Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Berau tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.
 - Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan nomor : 1269000211515 tanggal 11 Februari 2020 kepada PAUD Permata Hati.
 - b. Bahwa untuk legalitas dan mendukung kelancaran proses pembelajaran di setiap PAUD perlu dilengkapi izin operasional Sekolah..
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4301);
 - 2. Undang-undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 060/2002 tentang pedoman pendirian sekolah;
 - 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 44 tahun 2002 tentang dewan pendidikan dan komite sekolah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional;
 - 7. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 41, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4478);
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin operasional kepada :

Nama Sekolah : Kelompok Bermain (KB) PERMATA HATI
Alamat : Jalan Tenggiri Kelurahan Desa Tanjung Batu
Kecamatan : Pulau Derawan

- Kedua : Apabila dalam masa berlaku persetujuan izin operasional sekolah menengah pertama sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama dilakukan perubahan, maka harus mengajukan perubahan tersebut ke dinas pendidikan;
- Ketiga : Masa berlaku Izin Operasional ini adalah selama sekolah masih melaksanakan proses belajar mengajar dan untuk kepentingan pengawasan/pengendalian sekolah wajib menyampaikan laporan berkala setiap bulan dan melakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali terhitung sejak tanggal ditetapkan
- Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas surat keputusan ini akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- Kelima : keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanjung Redeb
Pada tanggal : 2 Juni 2021

Kepala,



Drs. Murjani, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP 196404261985031012

Tembusan :

1. Bupati Berau
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 1269000211515

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Pemilik	:	KUSRIANI
NPWP	:	54.674.710.6-727.000
Alamat	:	JL TENGGIRI, Kel. Tanjung Batu, Kec. Pulau Derawan, Kab. Berau, Prov. Kalimantan Timur
Nomor Telepon	:	82150814247
Nomor Fax	:	-
Email	:	h.kusriani974@gmail.com
Kode dan Nama KBLI	:	85133 - PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN
Status Penanaman Modal	:	PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 11 Februari 2021, Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Komersial/Operasional

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Pemilik : KUSRIANI
Nama Usaha : PAUD PERMATA HATI
Nomor Induk Berusaha : 1269000211515
Alamat Perusahaan : JL TENGGIRI
Lokasi Usaha
a. Alamat : JL. Sab'ani RT. 003
b. Desa/Kelurahan : Tanjung Batu
c. Kecamatan : Pulau Derawan
d. Kabupaten/Kota : Kab. Berau
e. Provinsi : Kalimantan Timur

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Penyelenggaraan satuan Pendidikan Kerja Sama Taman Kanak Kanak

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 11 Februari 2021



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 11 Februari 2021